

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, serta pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kuantitas Hadis ini adalah Ahad Gharib, yakni hanya diriwayatkan dari satu sahabat Nabi yakni Abi Sa'id Al-Khudri. Adapun Kualitasnya, jika melihat dari kelima riwayat hadis ini, dari segi periwayatan pada mulanya tidak memiliki permasalahan, karena semua rawi berstatus Siqah (Kuat). Akan tetapi, setelah memverifikasi sanad keseluruhan, pada Riwayat Ibnu Majah, Hadis No. 2156 dari jalur Al-A'masy terindetifikasi terdapat syaz, yang bertentangan dengan riwayat lain dalam penyebutan Nama guru yang dinyatakan lemah. Selain riwayat tersebut adalah sahih.
2. Pada Makna Tekstual Hadis ini, dapat disimpulkan bahwa menerima upah dari meruqyah dengan membaca sebagian Ayat dari Al-Qur'an, surat Al-fatihah, dzikir, dan doa lainnya adalah diperbolehkan. Dengan catatan, bahwa ruqyah tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan. Pendapat atas diperbolehkan menerima upah dari meruqyah ini telah disepakati seperti Madzhab Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abi Tsur, Imam Al-Qurthubi, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, Ulama khalaf, salaf, dan setelahnya.
3. Adapun Makna Kontekstual Hadis ini adalah memperbolehkan juga menerima upah atas mengajar Al-Qur'an. Dengan keberadaan Hadis No. 5737 sebagai dalil penguat, serta banyaknya pendapat dari kalangan ulama.

B. Saran

Dalam penelitian yang bertema kajian ma'anil hadis dengan pendekatan qiyas ini, diharapkan untuk kajian selanjutnya dapat melakukan kajian yang berbeda, serta pendekatan yang digunakan berbeda. Khususnya bagi judul kajian ma'anil hadis mengenai diperbolehkannya menerima upah atas mengajarkan Al-Qur'an.